

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Krisis keuangan yang melanda Amerika Serikat pada pertengahan tahun 2008 tak luput menimpa negara-negara lainnya termasuk Indonesia, dan meluas menjadi krisis ekonomi secara global. Berdasarkan situs resmi www.erasuslim.com (diakses tanggal : 12 maret 2009) menyebutkan bahwa *International Monetary Fund* (IMF) memperkirakan terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia dari 3,9% pada 2008 menjadi 3% pada tahun 2009. Perlambatan ini tentu akan mempengaruhi kinerja ekspor nasional, yang pada akhirnya berdampak pada laju pertumbuhan ekonomi nasional.

Adanya gangguan yang melanda sektor perekonomian tersebut ternyata tidak mengganggu stabilitas industri perbankan syariah. Meskipun untuk kedua kalinya, setelah krisis ekonomi tahun 1998 telah banyak melikuidasi bank-bank konvensional, namun bank syariah mampu menyelamatkan diri dari dampak langsung guncangan sistem keuangan global.

Berdasarkan publikasi Bank Indonesia dalam Laporan Statistik Perbankan Syariah Desember 2007, kinerja pertumbuhan pembiayaan bank syariah di Indonesia tetap tinggi sampai akhir tahun 2008 dengan kinerja pembiayaan yang baik (NPF, *Net Performing Financing* di bawah 5%). Penyaluran pembiayaan oleh perbankan syariah selama tahun 2008 secara konsisten terus mengalami peningkatan, dengan pertumbuhan sebesar 17,6% dari triwulan ketiga tahun 2007

atau menjadi 42,9% pada triwulan ketiga tahun 2008. Sementara itu, nilai pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah mencapai Rp.37,7 triliun. Hal ini menunjukkan ketangguhan industri perbankan syariah sebagai salah satu pilar penyokong stabilitas sistem keuangan nasional. Melalui kinerja pertumbuhan industri yang mencapai rata-rata 60% sejak dikembangkannya pada tahun 1992, perbankan syariah di Indonesia diperkirakan tetap akan mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi pada tahun 2009.

Undang-undang No.10 tahun 1998 menyebutkan bahwa Bank Syariah adalah Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan dalam undang-undang no 21 tahun 2008 menyatakan bahwa

Asas dari kegiatan usaha perbankan syariah adalah prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian. Yang dimaksud dengan berasaskan prinsip syariah adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung riba, maisir, gharar, objek haram, dan menimbulkan kezaliman. Sedangkan yang dimaksud dengan berasaskan demokrasi ekonomi adalah kegiatan usaha yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan dan kemanfaatan. Tujuan dari perbankan syariah adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional (pasal 2 dan pasal 3)

Berdasarkan aturan tersebut, dapat dinyatakan bahwa pada hakikatnya bank syariah memiliki fungsi sebagai intermediasi, yaitu menghimpun dana dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat (*financial intermediary institution*). Hal ini menunjukkan peran yang sama dengan bank konvensional. Akan tetapi, terdapat perbedaan antara kegiatan usaha bank syariah dan bank konvensional. Pertama, dalam bank syariah, hubungan antara bank dan nasabah terikat dalam perjanjian (akad), dimana bank dan nasabah menempatkan diri sebagai mitra usaha, bukan sekedar hubungan antara kreditur dengan debitur. Kedua, dalam

kegiatan usahanya, bank syariah berlandaskan atas prinsip muamalah islam, sehingga prinsip usaha yang dilakukan bank syariah adalah prinsip bagi hasil, bukan atas bunga.

Seperti halnya bank konvensional, bank syariah juga merupakan entitas bisnis yang melayani berbagai kalangan dengan profesional dan terpercaya untuk mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu, penilaian terhadap kinerja keuangan bank syariah menjadi sangat penting.

Kinerja keuangan merupakan salah satu tolok ukur untuk menyatakan keberhasilan suatu bank. Penilaian kinerja keuangan dapat dilihat dari tingkat profitabilitas yang dimiliki bank. Profitabilitas merupakan kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan dari operasi usahanya. Semakin tinggi profitabilitas bank, semakin baik kinerja keuangan yang dimiliki bank. Sebaliknya, jika tingkat profitabilitas rendah, dapat dikatakan bahwa kemampuan bank dalam menghasilkan laba juga rendah. Hal ini menunjukkan bahwa baik-buruknya kinerja bank dapat dilihat dari tingkat profitabilitas bank.

Salah satu alat untuk mengukur profitabilitas adalah dengan *Return on Asset* (ROA). Menurut Lukman Dendawijaya (2003:102), *Return on Asset* merupakan “Rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan”. Dengan kata lain ROA merupakan ukuran penilaian profitabilitas bank yang menggambarkan kemampuan aktiva dalam menghasilkan laba.

Salah satu bank syariah yang ada di Indonesia adalah Bank Syariah Mandiri (BSM). Bank Syariah Mandiri berdiri pada tanggal 25 Oktober 1999 dan


merupakan bank umum syariah ke-2 setelah Bank Muamalat. Berikut data perkembangan profitabilitas BSM selama sembilan tahun terakhir.

Tabel 1.1 Data Perkembangan Profitabilitas Bank Syariah Mandiri Tahun 2000-2008

Tahun	Asset	Laba bersih	Perkembangan (%) Laba	Profitabilitas
2000	607.555.113	9.539.390	-	1,57%
2001	933.864.151	16.703.611	75,10 %	1,79%
2002	1.622.303.491	30.155.630	80,53%	1,86%
2003	3.422.313.267	15.810.964	- 47,67%	0,46%
2004	6.869.949.266	103.446.859	554,27%	1,51%
2005	8.272.965.277	83.819.281	- 18,97%	1,01%
2006	9.554.966.615	65.480.398	-21,88%	0,69%
2007	12.885.390.558	115.445.198	76,30%	0,89%
2008	17.065.937.986	196.415.940	70,13%	1,15%
Rata-rata Profitabilitas				1.21%

Sumber : Laporan Keuangan Bank Syariah Mandiri tahun 2000-2008

Berdasarkan data di atas, asset yang dimiliki bank senantiasa meningkat setiap tahunnya. Peningkatan asset tertinggi terjadi pada tahun 2003, dimana jumlah asset naik hingga 110,95 %. Berbeda dengan kondisi laba yang fluktuatif, pada tahun 2003 laba turun sebesar 47,67%, begitu juga pada tahun 2005 terjadi penurunan sebesar 18,97%, kemudian laba turun kembali pada tahun 2006 sebesar 21,88%. Kondisi laba yang fluktuatif menyebabkan Profitabilitas yang dicapai BSM rendah. Untuk lebih jelas, berikut gambaran kondisi profitabilitas Bank Syariah Mandiri selama sembilan tahun terakhir.



Gambar 1.1 Grafik Perkembangan ROA Bank Syariah Mandiri Tahun 2000-2008

Dari grafik 1.1 dapat dilihat bahwa pada tahun 2001 dan 2002 profitabilitas mengalami kenaikan dengan persentase masing-masing sebesar 14,03% dan 3,91%. Namun pada tahun 2003, profitabilitas hanya mencapai 0,46% dengan penurunan persentase sebesar 75,27% dari tahun sebelumnya. Pencapaian profitabilitas pada tahun 2005 hingga tahun 2008 masing-masing sebesar 1,01%, 0,69%, 0,89%, dan 1,15% ternyata masih berada pada standar aman yang ditetapkan Bank Indonesia (BI) yaitu 1,5 %.

Permasalahan di atas menjadi penting untuk ditanggulangi pihak manajemen bank. Jika profitabilitas terus berada di bawah ketentuan BI, maka kepercayaan masyarakat terhadap kinerja keuangan bank akan menurun.

Rendahnya profitabilitas dapat dipengaruhi oleh pengelolaan aktiva produktif yang kurang maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kekurangmaksimalan dalam mengelola komponen-komponen aktiva produktif yang disalurkan kepada masyarakat untuk menghasilkan laba. Hal ini sesuai dengan pendapat Muhammad (2004:64) yang menyatakan, “profitabilitas yang

tinggi dapat dicapai jika bank memiliki asset yang dapat menghasilkan pendapatan (aktiva produktif) yang tinggi”.

Salah satu komponen aktiva produktif adalah pembiayaan. Pembiayaan merupakan pemberian fasilitas berupa penyediaan dana oleh bank untuk memenuhi kebutuhan pihak debitor.

Salah satu bentuk pembiayaan adalah pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* merupakan komponen pembiayaan terbesar yang dilakukan bank. Pembiayaan *murabahah* adalah pembiayaan berdasarkan akad jual beli antara bank dan nasabah. Seperti halnya di Bank Konvensional yang lebih di kenal dengan kresit. Bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan margin yang disepakati. Nasabah membayar harga barang tersebut dengan cara angsuran atau cicilan. Dalam hal ini, nasabah berhutang kepada pihak bank syariah, karena belum melunasi kewajiban membayar harga barang yang ditransaksikan. Angsuran pada pembiayaan *murabahah* tidak terikat dengan jangka waktu pembayaran yang ditetapkan.

Setiap pembiayaan *murabahah* yang disalurkan bank syariah akan senantiasa mengandung risiko. Risiko ini muncul akibat ketidakmampuan nasabah dalam melunasi pinjaman atau membayar kewajibannya atas pembiayaan yang diberikan bank. Risiko pembiayaan yang cukup besar akan berpengaruh terhadap perolehan keuntungan bank.

Adanya risiko pembiayaan *murabahah* dapat dilihat dari besar kecilnya Non Performing Financing (NPF) yang dimiliki bank. NPF merupakan tingkat risiko

yang terjadi akibat ketidakmampuan nasabah dalam melunasi pinjaman dalam jangka yang telah ditentukan. Jika NPF yang dimiliki sebuah bank lebih dari 5%, maka dapat diindikasikan ketidakmampuan bank dalam menarik kembali dana yang ada di masyarakat dan dapat menggambarkan rendahnya profitabilitas bank.

Hal tersebut menjadi penting bagi bank untuk menilai risiko pembiayaan *murabahah*, karena besar kecilnya risiko pembiayaan akan berdampak pada perolehan keuntungan. Besar kecilnya keuntungan yang didapat akan menggambarkan profitabilitas bank.

Berdasarkan paparan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam keterkaitan antara risiko pembiayaan *murabahah* dengan profitabilitas. Untuk itu, judul yang di ambil dalam penelitian ini adalah **"Pengaruh Risiko Pembiayaan *Murabahah* terhadap Profitabilitas pada PT Bank Syariah Mandiri"**.

1.2 Identifikasi Masalah & Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Profitabilitas adalah salah satu alat ukur untuk menilai kesehatan sebuah bank, sejauh mana bank mampu mendapatkan laba dari usaha operasionalnya. Profitabilitas yang tinggi merupakan hasil dari perolehan laba yang tinggi.

Selama sembilan tahun terakhir, dari tahun 2000-2008, profitabilitas yang dicapai bank syariah mandiri masih rendah. Pada tahun 2003, profitabilitas mengalami penurunan sebesar 75,27% dibandingkan pada tahun 2004 yang mengalami peningkatan sebesar 228,26%. Pada tahun 2005 profitabilitas kembali

turun sebesar 33,11% dibandingkan pada tahun 2004. Sementara dari tahun 2006-2008, profitabilitas mengalami rata-rata kenaikan sebesar 29.09%. Meskipun demikian, tingkat profitabilitas masih di bawah standar aman BI yaitu 1,5%.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat profitabilitas. Salah satunya adalah adanya risiko pembiayaan *murabahah*. *Murabahah* merupakan akad jual beli barang dengan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh bank dan nasabah. Nasabah membayar kewajibannya kepada bank dengan cicilan dalam jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, *murabahah* rentan terhadap adanya risiko. Kemungkinan terjadinya nasabah yang tidak mampu membayar kewajibannya akan senantiasa ada. Jika risiko atau NPF *murabahah* besar, maka akan mengakibatkan berkurangnya keuntungan bank secara besar pula.

Pada tahun 2005 perkembangan risiko pembiayaan *murabahah* BMS mengalami kenaikan tertinggi sebesar Rp 210.571.296.000 atau 5.85% dibandingkan dengan periode sebelumnya. Hal ini terjadi karena besarnya jumlah pembiayaan *murabahah* pada tahun 2006 yaitu sebesar Rp 3.596.887.102, diikuti oleh meningkatnya pembiayaan *murabahah* bermasalah menjadi Rp 210.571.296 dibandingkan tahun sebelumnya. Hal serupa terjadi pada tahun 2001, 2003, 2005, pembiayaan *murabahah* bermasalah mengalami kenaikan sehingga menyebabkan naiknya tingkat risiko pembiayaan *murabahah* masing-masing sebesar 4.01%, 2.91%, 3.83%.

Jika NPF *murabahah* dibiarkan terus meningkat, maka akan menyebabkan risiko atas pembiayaan *murabahah* meningkat pula. Besarnya risiko pembiayaan

murabahah akan berdampak pada berkurangnya pendapatan. Hal ini disebabkan karena bank tidak memperoleh pendapatan yang semestinya atas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah.

Pendapatan atau laba merupakan salah satu indikator profitabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa besar kecilnya pendapatan atau laba yang diperoleh akan berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas bank. Artinya, berkurangnya pendapatan bank akibat adanya risiko pembiayaan akan menyebabkan rendahnya profitabilitas bank. Hal ini mengindikasikan adanya pengaruh antar risiko pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas bank.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Risiko Pembiayaan *Murabahah* PT. Bank Syariah Mandiri tahun 2000-2008?
2. Bagaimana Profitabilitas PT. Bank Syariah Mandiri tahun 2000-2008?
3. Bagaimana pengaruh Risiko Pembiayaan *Murabahah* terhadap Profitabilitas PT. Bank Syariah Mandiri?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Risiko pembiayaan *murabahah* PT. Bank Syariah Mandiri pada tahun 2000-2008.
2. Profitabilitas PT. Bank Syariah Mandiri pada tahun 2000-2008.
3. Pengaruh risiko pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas PT. Bank Syariah Mandiri pada tahun 2000-2008.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian dikelompokkan kepada kegunaan ilmiah dan kegunaan praktis, yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian diharapkan dapat memberikan tambahan referensi terhadap ilmu manajemen keuangan yang berkaitan dengan perbankan syariah. Selain itu, berguna juga sebagai tambahan wawasan peneliti lain yang tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai perbankan syariah.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi untuk terus meningkatkan kinerja keuangan bank perusahaan terutama dalam pengelolaan aktiva produktif yaitu produk pembiayaan *murabahah* agar risiko pembiayaan *murabahah* dapat diminimalisir.